

RESMI! BNN Larang Penggunaan Vape, Modus Narkoba Dibalik Liquid

Prolite – Rokok elektronik atau yang biasa kita kenal Vape, nama itu pastinya sudah tidak asing lagi di telinga seluruh warganet salah satu tren gaya hidup modern masakini.

Desainnya yang menarik, rasa cairan yang beragam, dan anggapan sebagai alternatif rokok membuat vape cepat populer, terutama di kalangan remaja dan anak muda.

Namun, di balik kepopulerannya, vape menyimpan risiko kesehatan serius, bahkan dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga: [Jual Beli Kursi SPMB 2026 akan Dipidana, Wali Kota Bandung Tidak Kasih Celah](#)




Fenomena penyalahgunaan vape tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Singapura. Di negara tetangga tersebut, otoritas menemukan ribuan produk vape ilegal dengan kandungan zat berbahaya seperti etomidate dan ketamin. Rokok elektrik jenis ini dikenal sebagai “zombie vapes” atau “Kpods” karena menimbulkan efek seperti linglung, kehilangan keseimbangan, bahkan risiko overdosis.

Kondisi serupa terjadi di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa kali menggagalkan peredaran cairan rokok elektrik dengan kandungan narkotika. Hasil laboratorium menemukan empat zat utama: etomidate, ketamin, tetrahydrocannabinol (THC), dan synthetic cannabinoid.

BNN RI REKOMENDASIKAN LARANGAN VAPE

BNN RI merekomendasikan pemerintah melarang penggunaan vape di Indonesia — karena banyak temuan **liquid vape** yang mengandung zat narkotika berbahaya.

► Kenapa BNN Membuat Rekomendasi Ini?

-  **Vape menjadi media baru penyalahgunaan narkotika**
BNN menyatakan rokok elektrik (vape) kini **sering** dipakai untuk **mengonsumsi narkotika** atau zat psikoaktif.
-  **Narasi bahwa vape aman / bantu berhenti merokok belum terbakti ilmiah**
Kepala BNN: Narasi tersebut “*ilusi*” dan belum didukung bukti ilmiah.
-  **Vape tak bisa diketahui isi kandungannya saat dipakai**
BNN menilai ini memberikan celah bagi penyalahguna untuk menyamarkan narkotika di dalamnya.



► Temuan Laboratorium BNN

✓ Dari uji terhadap **438 sampel e-liquid** yang diperiksa:

✓ **105 sampel (23,97%) positif mengandung narkotika Golongan I & II.**

✓ Temuan ini termasuk **sabu, etomidate**, dan senyawa kimia narkotika lain yang berbahaya.

► Rekomendasi BNN

- ✓ Merekomendasikan **pelarangan penggunaan vape di Indonesia** demi melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika. →
- ✓ BNN menyatakan bahwa **vape rentan menjadi pintu masuk baru untuk ketergantungan zat adiktif.** →

► Kesimpulan

- ✓ Vape bukan sekadar tren gaya hidup — BNN mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan narkotika di dalamnya.
- ✓ Rekomendasi larangan ini dilandasi oleh temuan nyata dari hasil uji laboratorium BNN.

Sumber Berita:

1. **BNN RI Rekomendasikan Larangan Vape di Indonesia Setelah 24% Sampel Terkandung Narkotika** - [Medialindonesia.com](https://www.medialindonesia.com)
2. **BNN sebut vape jadi media baru untuk konsumsi narkotika** - [ANTARA News](https://www.antara.com)

X BNN RI

Dari sisi hukum, tiga di antaranya sudah jelas statusnya:

Baca Juga: [Viral Kasus Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa UI di Grup Chat](#)

- Ketamin termasuk Narkotika Golongan III, diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperbarui melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2014.
- Tetrahydrocannabinol (THC), zat psikoaktif utama pada ganja, termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021.
- Synthetic Cannabinoid, seperti turunan JWH dan AB-CHMINACA, juga masuk Narkotika Golongan I sesuai Permenkes Nomor 22 Tahun 2020.

Sementara itu, Etomidate belum tercantum dalam lampiran UU Narkotika maupun Permenkes. Namun, zat ini masuk kategori New Psychoactive Substances (NPS), yaitu zat psikoaktif baru yang belum sepenuhnya diatur tetapi diawasi secara ketat karena menimbulkan efek sedatif dan berisiko tinggi disalahgunakan. Dalam praktik pengawasan, NPS seperti etomidate sering dijadikan celah oleh sindikat narkotika untuk memasarkan produk berbahaya dengan kedok legalitas semu.

Dari sisi kesehatan, risiko penggunaan vape semakin mengkhawatirkan. Selain nikotin yang menimbulkan ketergantungan, cairan vape juga bisa mengandung logam berat, formaldehida, hingga senyawa volatil yang merusak paru-paru, jantung, dan sistem saraf. Jika cairan tersebut mengandung narkotika seperti ketamin, THC, atau synthetic cannabinoid, maka bahaya berlipat ganda: kerusakan organ tubuh, kecanduan berat, hingga ancaman pidana bagi penggunaannya.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa vape bukan sekadar tren gaya hidup. Produk ini dapat menjadi medium baru peredaran narkotika, termasuk jenis-jenis NPS yang terus bermunculan. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memahami bahwa apa yang tampak modern dan kekinian bisa saja menyembunyikan ancaman serius di baliknya.

Langkah paling bijak adalah menjauh dari rokok elektrik maupun produk tembakau lainnya.

Menjaga tubuh tetap sehat dan bebas dari ketergantungan jauh lebih berharga daripada mengikuti tren sesaat yang bisa merusak masa depan.



Baca Selanjutnya
Caffeine Needy Alert! Tanda Kamu Sudah Terlalu Bergantung pada Kopi